Jawaban Ilmiah Atas Syubhat: Khilafah Hanya 30 Tahun

[Kajian Ushul Fikih & Balaghah Hadits-Hadits Nabawiyyah]

Irfan Abu Naveed

[Dosen Fikih Siyasah, Manthiq & Bahasa Arab, Penulis Buku Konsep Baku Khilafah Islamiyyah]

Di antara syubhat berbahaya menyoal Khilafah adalah syubhat yang dikembangkan segelintir oknum di zaman ini, di antara mereka mengklaim bahwa gagasan untuk menegakkan kembali Khilafah adalah gagasan utopis, yang mereka klaim sepihak bertentangan dengan hadits yang -menurut mereka- membatasi masa **Khilafah hanya 30 tahun**, setelahnya tidak akan ada lagi Khilafah. Dari kesimpulan prematur berbekal satu hadits khabar yang mereka framing ini, lantas mereka membangun kesimpulan lebih berbahaya menyoal fikih: "Tidak perlu lagi menegakkan Khilafah", seakan-akan dalil khabar ini mereka jadikan dalih untuk me-*nasakh* kefardhuan menegakkan Khilafah.

Wahm berbahaya ini wajib dibantah, Umar bin al-Khaththab r.a. pun memperingatkan:

إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ

Sesungguhnya ikatan Islam hanyalah terurai satu per satu apabila di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah.[1]

Dari pemahaman jahiliyyah seperti ini, maka akan lahir sikap jahiliyyah mengabaikan bahkan menolak upaya menegakkan Khilafah yang menjadi metode syar'i untuk menegakkan Islam *kâffat[an].* Bagaiamana menjawab syubhat ini?

Jawaban

Pertama, Hadits yang menyebutkan Khilafah 30 tahun yakni hadits berikut ini: Dari Safinah r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ»

"Kekhilafahan dalam umatku tiga puluh tahun, kemudian setelahnya masa mulk[un]." (HR. Ahmad, Al-Tirmidzi)[2]

Hadits ini, secara jelas menyebutkan lafal *al-khilâfah,* artinya sudah wajib diakui bahwa istilah (*ism*) Khilafah itu secara *qauli* disebutkan dalam lisan salafunâ al-shâlih, untuk menggambarkan konsep (musamma) dari kepemimpinan negara yang sifatnya baku dan khas, kebakuan ini jelas ditunjukkan baik oleh nas-nas syar'iyyah dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang sifatnya qauliyyah maupun fi'liyyah dalam sunnah baginda Rasulullah ﷺ, ditegaskan oleh sunnah para khulafa' rasyidun.

[1] Atsar dari Umar bin al-Khaththab r.a. ini dinukilkan oleh para ulama.

[2] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 21928), al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali menyebutkan dalam al-Jami' (II/775): "Sungguh Imam Ahmad telah men-shahih-kannya", Syaikh Syu'aib al-Arna'uth mengomentari: "Isnad-nya hasan"; Al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 2226), Abu Isa mengomentari: "Ini hadits hasan".

Kedua, Para ulama sepakat bahwa periode Khilafah Rasyidah periode pertama adalah periode Khilafah yang berjalan di atas *manhaj* kenabian, yakni periode: Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, Khalifah Umar bin al-Khaththab, Khalifah 'Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib –*radhiyaLlâhu 'anhum*-. Safinah r.a. sendiri mengomentari:

أَمْسَكَ سَنَتَيْنِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَشْرَ سِنِينَ عُمَرُ، وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً عُثْمَانُ، وَسِتَّ سِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم

> Berlangsung selama dua tahun untuk kepemimpinan Abu Bakar r.a., sepuluh tahun kepemimpinan Umar r.a., dua belas tahun kepemimpinan 'Utsman, dan enam tahun kepemimpinan Ali r.a.[3]

Sebagian ulama -salah satunya Syaikh Nawawi al-Bantani al-Syafi'i (w. 1316 H) dalam *Sullam al-Munâjât Syarh Safinat al-Shalâh* (hlm. 38)- menambahkan masa kekhilafahan Khalifah al-Hasan bin Ali r.a. yang berjalan selama enam bulan, termasuk masa khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, sehingga hitungannya genap menjadi tiga puluh tahun. Al-Mulla Ali al-Qari ketika menjelaskan hadits khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah pun menukil hadits dari Safinah r.a. ini, menguatkan pembuktian bahwa para ulama mu'tabar menafsirkan hadits 30 tahun, maksudnya adalah khilafah di atas manhaj kenabian periode pertama, yakni kekhilafahan khulafa' rasyidun.

Imam Al-Baghawi Al-Syafi'i (w. 516 H) dalam *Syarh al-Sunnah* menjelaskan :

قوله: «الخلافة ثلاثون سنة» قال حميد بن زنجويه: يريد أن الخلافة حق، الخلافة إنما هي للذين صدقوا هذا الاسم بأعمالهم، وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده

> Sabda Nabi ﷺ, "Khilafah itu berlangsung 30 tahun", artinya sebagaimana perkataan Humaid bin Zanjawaih,'Yang dimaksud adalah Khilafah yang sebenar-benarnya Khilafah, yaitu Khilafah yang hanya terwujud bagi para khalifah yang perbuatannya memang sesuai dengan nama ini (khilafah) dan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah ﷺ setelah beliau.[4]

Ketiga, Benarkah hadits khilafah 30 tahun ini membatasi khilafah secara mutlak **hanya 30 tahun dan tidak akan tegak lagi Kekhilafahan?**

Qultu: Itu adalah kesimpulan prematur, yang menyalahi dalil al-Qur'an terkait janji Allah atas kekhilafahan (QS. Al-Nûr [24]: 55), dan dalil-dalil hadits serta ilmunya para ulama rabbani, sebagaimana telah kami nukilkan pada poin pertama dan kedua, dengan perincian jawaban mencakup persepektif ilmu bahasa arab (balaghah), persepektif ilmu ushul fikih dan nukilan pandangan para ulama muktabar dalam topik terkait, dikaitkan dengan dalil hadits 12 Khalifah dari Quraysyi, hadits taqyid khilafah nubuwwah, hadits khabar akan eksistensi para khalifah yang berjumlah banyak, dan lainnya:

---

[3] Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Thahawi, *Syarh Musykil al-Âtsâr,* Mu'assasat al-Risalah, cet. I, 1415 H, juz VIII, hlm. 414.

[4] Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi Al-Syafi'i, *Syarh Al-Sunnah*, Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, cet. II, 1403 H, juz XIV, hlm. 75.

A. Persepektif Ilmu Bahasa Arab: Redaksi Hadits Khilafah Tidak Mengandung Pembatasan Mutlak (*Qashr*) Bahwa Khilafah Hanya 30 Tahun

Hadits ini, dalam perspektif cabang ilmu yang sangat mapan, ilmu balaghah (khususnya ilmu al-ma'ani), sama sekali tak mengandung petunjuk pembatasan, dalam bahasa yang lebih normatif, secara redaksional tak mengandung *qarâ'in* (indikasi-indikasi) dari *qashr* (pembatasan), yakni tidak ada petunjuk dalam redaksinya, bahwa khilafah **hanya** tiga puluh tahun. Artinya, mereka yang menerjemahkan: "*kekhilafahan dalam umatku **hanya** tiga puluh tahun*", bisa dikatakan gegabah karena kelalaiannya, atau bisa jadi karena ketidakpahamannya pada ilmu bahasa arab, atau bahkan tahu ilmunya tapi sengaja menambahkan apa yang sebenarnya tidak ada, dan jika disengaja maka termasuk kedustaan mengatasnamakan baginda Rasulullah ﷺ. Hendaknya ingat dengan sabda yang mulia baginda Rasulullah ﷺ:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"Siapa saja yang berdusta atas nama diriku, maka hendaknya ia mengambil tempatnya di neraka." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad)

Dalam redaksi hadits khilafah 30 tahun, sama sekali tidak ada misalnya lafal *innamâ*, atau bentuk nafi yang diikuti dengan istitsna, itupun jika ada bisa jadi *qashr*-nya tidak mutlak, dalam ilmu balaghah diistilahkan *qashr idhafi*. Bagaimana jadinya jika tak ada sama sekali redaksi *qashr*-nya? Lebih fatal lagi jika kesalahan penerjemahan ini, dijadikan dalih untuk anti pada perjuangan penegakkan Khilafah. Menariknya, kesalahan penerjemahan ini semakin jelas, tatkala kita mengembalikan hadits ini kepada ilmunya para ulama mu'tabar, yang membuktikan lagi bahwa Nadirsyah tampak gagal memahami tafsiran para ulama soal QS. Al-Nûr [24]: 55 yang menafsirkannya pada masa Khulafa Rasyidun.

B. Persepektif Ilmu Ushul Fikih: Khilafah 30 Tahun Itu Ditaqyid (Dibatasi) Maknanya Khilafah 'ala Minhaj al-Nubuwwah

Lafal khilafah dalam hadits "khilafah 30 tahun" ini merupakan lafal *muthlaq* yang di-*taqyîd* (dibatasi) oleh hadits-hadits Khilafah yang menggambarkan fase Khilafah di atas manhaj kenabian. Dalam Musnad Ahmad, dengan tim editor (*muhaqqiquun*) yang dipimpin oleh Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, didukung ulama muhaddits, Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan Syaikh 'Adil Mursyid dan lainnya terdapat catatan tahqiq:

قوله: "الخلافة ثلاثون عاماً" أي: خلافة النبوة كما في رواية أبي داود

Sabda Rasulullah ﷺ: *Al-Khilaafah tsalaatsuuna 'aam[an]*, yakni Khilafat al-Nubuwwah sebagaimana ditunjukkan hadits riwayat Abu Dawud.[5]

[5] Dalam *ta'liq* atas Musnad Ahmad (juz XXXVI, hlm. 250)

Yang dimaksud yakni dalil hadits berikut ini:

Dalil yang menjadi taqyid atasnya adalah hadits ari Safinah r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً»

"Khilafah Nubuwwah itu tiga puluh tahun." (HR. Abu Dawud, Al-Thabarani)[6]

Dipertegas oleh dalil hadits; dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

"Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian." (HR. Ahmad, Abu Dawud al-Thayalisi, Al-Bazzar)

Hadits ini mengabarkan dua periode khilafah di atas manhaj kenabian, periode khilafah di atas manhaj kenabian periode pertama, benar-benar genap 30 tahun, sebelum tiba masa Khilafah di atas manhaj kenabian periode kedua. Maka jelas lafal al-Khilafah yang dimaksud dalam Khilafah era 30 tahun adalah Khilafah 'ala Minhaj al-Nubuwwah pada periode pertama, berdasarkan kaidah ushul:

الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه مَا لم يقم دَلِيل التَّقْيِيد نصا أَو دلَالَة

Lafal *muthlaq* tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang membatasinya, baik dalil berupa nas maupun dilâlah.

Kaidah ini, banyak disebutkan para ulama ushul, salah satunya Syakh Ahmad al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (hlm. 323). Artinya, kehilafahan yang berjalan selama tiga puluh tahun adalah *khilâfah 'alâ minhâj al-nubuwwah*, adapun era pemerintahan setelahnya tetap dinilai para ulama mengadopsi sistem khilafah, namun bukan *khilâfah* yang ideal berjalan di atas manhaj kenabian (*'alâ minhâj al-nubuwwah*) karena adanya oknum khalifah yang buruk dalam menegakkan sistem tersebut (*isâ'at al-tathbîq*), hingga datang masa *mulk[an] jabriyyat[an]* yakni periode adanya para penguasa diktator yang menyalahi syari'ah pasca runtuhnya Khilafah 'Utsmaniyyah pada tahun 1924 M.

C. Penjelasan Mapan Para Ulama Mu'tabar: Khilafah Tidak Hanya 30 Tahun!

1. Dalil Hadits 12 Khalifah dari Quraysyi

Al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam* (II/122), menjelaskan bahwa Imam Ahmad berhujjah dengan hadits ini, atas kekhilafahan para khalifah yang empat. Meski lafal hadits ini menyebutkan bahwa kekhilafahan setelah Rasulullah ﷺ tiga puluh tahun, namun tidak berarti

[6] HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4648); Al-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (no. 6444)

bahwa setelah itu tidak ada kekhilafahan sama sekali. Dibuktikan dengan hadirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bahkan digolongkan para ulama ke dalam golongan *al-khulafâ' al-râsyidîn* karena keadilannya, sebagaimana ditegaskan al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam *al-Jâmi'*, ini pula yang menjadi pandangan Syaikh al-Masyayikh al-'Allamah Nawawi al-Bantani al-Syafi'i (w. 1316 H) dalam *Sullam al-Munâjât Syarh Safînat al-Shalâh*.

Bahkan al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) dalam *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah* (XII/696), menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa ia (Khalifah Umar bin Abdul Aziz), termasuk jajaran imam yang adil, termasuk *al-khulafâ' al-râsyidîn* dan imam yang berdiri di atas petunjuk. Ibn Katsir lalu menggolongkannya ke dalam jajaran khalifah yang disebutkan baginda Rasulullah ﷺ, dari Jabir bin Samurah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا، حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ»

> *"Urusan Din ini senantiasa tegak, hingga ada dua belas khalifah, seluruhnya dari keturunan Quraysyi."* (HR. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Lafal Ahmad)

HR. Muslim dalam *Shahih*-nya; Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4281); Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 20805), Syaikh Syu'aib al-Arna'uth mengomentari: *"Hadits shahih, ini isnadnya hasan, al-Muhajir bin Mismar shaduq husn al-hadits, para perawi selainnya perawi isnad tsiqat, perawi shahih."* Al-Hafizh Ibn Katsir, ketika menukil hadits tentang ini pun mengomentarinya sebagai hadits shahih.

Jika disimpulkan bahwa khilafah hanya 30 tahun, lalu bagaimana menjamak hadits tersebut dengan hadits 12 khalifah? Padahal masa 30 tahun itu tidak lebih dari masa Khalifah Abu Bakar r.a. hingga masa al-Hasan bin Ali r.a., jumlahnya khalifahnya hanya lima orang. Hadits 12 khalifah di atas memperjelas kesalahan pembatasan kekhilafahan hanya 30 tahun saja, bahkan ulama besar, al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitabnya, *Târîkh al-Khulafâ'* (Sejarah Para Khalifah), ketika menjelaskan hadits 12 orang khalifah ini mencirikan khilafah yang unggul dengan keadilannya, al-Suyuthi menyebutkan perincian: 4 orang Khulafa' Rasyidun, al-Hasan bin Ali, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Ibn Zubayr, Umar bin Abdil Aziz, diduga juga termasuk: Al-Muhtadi dan Al-Zhahir, seluruhnya ada sepuluh, sisa dua khalifah lagi menurut beliau masih sedang dalam penantian (وبقي الاثنان المنتظران), di mana salah satunya adalah al Mahdi. Terjemahan tepatnya:

> Aku (al-Hafizh al-Suyuthi) berkata: Berdasarkan hal tersebut (berlakunya hadits 12 Khalifah hingga Hari Kiamat) maka, telah dijumpai dari dua belas Khalifah tersebut adalah: Para khalifah yang empat (al-Khulafa` al-Rasyidun), al-Hasan, Mu'awiyah, Ibn al-Zubayr, dan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz; mereka sudah berjumlah delapan. Boleh jadi juga termasuk ke dalamnya adalah: al-Muhtadi dari kalangan Bani 'Abbasiyyah, karena beliau di kalangan mereka bagaikan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz di kalangan Bani Umayyah; dan juga: al-Zhahir, dikarenakan sifat adilnya. Tersisalah dua orang Khalifah lagi yang sedang dalam penantian; salah satunya adalah al-Mahdi, karena ia dari keluarga Muhammad ﷺ.

Dalam referensi lainnya, kekhilafahan sahabat Mu'awiyyah r.a. yang mengawali era Khilafah Umayyah pun ditegaskan oleh ulama besar madzhab Maliki, al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki (w.

543 H) dan ulama besar madzhab Hanbali, al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali (w. 458 H) sebagai KHILAFAH yang sah secara syar'i. Imam Abu Ya'la misalnya dalam *Al-Mu'tamad fî Ushûl al-Dîn* (hlm. 239) menegaskan:

وأما خلافته فثابتة ومدتها تسع عشرة سنة وشهورا

Adapun kekhilafahan Mu'awiyyah r.a. maka telah tetap (sah) dan tempo waktunya selama sembilan belas tahun beberapa bulan.

Meskipun estafeta kepemimpinan periode ini berada dalam daur kekerabatan ('Umayyah, 'Abbasiyyah dan 'Utsmaniyyah), keabsahan setiap khalifah pada periode ini tetap kembali pada bai'at syar'i umat atas mereka, dimana para ulama pun menegaskan bai'at sebagai metode syar'i pengangkatan khalifah. Sehingga status mereka bukan raja dengan sistem khas *monarki konstitusional,* melainkan khalifah dengan sistem khilafah, ini merupakan realitas yang disepakati para ulama. Ulama mujtahid yang menguasai banyak disiplin ilmu syar'i, al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam pengantar kitabnya, *Târîkh al-Khulafâ'* (Sejarah Para Khalifah) (hlm. 11) menegaskan:

إنما ذكرت الخليفة المتفق على صحة إمامته و عقد بيعته

"Aku hanya menyebutkan khalifah yang telah disepakati keabsahan imâmah-nya dan keabsahan akad bai'atnya."

Bahkan sebelumnya, al-Hafizh al-Suyuthi (w. 911 H) (hlm. 12) menyifati mereka (secara umum) dengan julukan *al-khulafâ' umarâ' al-mu'minîn* (para khalifah yang menjadi pemimpin orang-orang beriman):

فهذا تاريخ لطيف ترجمت فيه الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عهدنا هذا على ترتيب زمانهم الأول فالأول

Ini merupakan sejarah yang mulia, aku uraikan didalamnya biografi *al-khulafâ' umarâ' al-mu'minîn* (para khalifah yang merupakan para pemimpin orang-orang beriman), yang memelihara urusan umat ini, dari semenjak masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. sampai dengan masa khalifah di masa ini (di masa al-Suyuthi masih hidup), secara berurutan pada setiap masa mereka, yang pertama maka diurutkan pertama (demikian seterusnya).

Al-Hafizh al-Suyuthi itu sendiri, hidup sekitar periode terakhir pemerintahan era Khilafah 'Abbasiyyah, yakni hidup di antara tahun 849-911 H/ 1445-1505.

No	Nama Khalifah	Masa Pemerintahan
1	Al-Mustakfi Billah II	845-854 H/1446-1455 M
2	Al-Qa'im Biamrillah	754-859 H/1455-1460 M
3	Al-Mustanjid Billah	859-884 H/1460-1485 M

4	Al-Mutawakkil ‘AlaLlah	884-893 H/1485-1494 M
5	Al-Mutamassik Billah	893-914 H/1494-1515 M

Maka jelas secara faktual, Khilafah terus berlanjut sampai diruntuhkan oleh penjajah Barat tahun 1924 M.[7]

2. Dalil Hadits Akan Ada Banyak Para Khalifah

Kesalahan pembatasan khilafah secara mutlak hanya 30 tahun pun diperjelas dengan mengkaji hadits shahih yang menegaskan ada banyaknya para khalifah, dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalifah yang banyak.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Baihaqi)

Menarik, lafal *"fataktsuru"* dalam hadits ini termasuk dalil bahwa Khilafah tidak terbatas pada masa tiga puluh tahun saja, hal ini sejalan dengan tradisi lisan fushaha arab yang menyebutkan kata “كثير” (banyak) untuk menggambarkan bilangan banyak (kalau empat masih dikatakan sedikit), dalam ta'liq kitab *al-'Awâshim Min al-Qawâshim* (judul lengkapnya: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم), karya ulama besar, al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-'Arabi al-Maliki (w. 543 H), muhaqqiq-nya, yakni Prof. Dr. Mahmud Mahdi al-Istanbuli berkata:

وكلمة تكثر تفيد الكثرة، ولا يمكن حصرها بالخلفاء الراشدين الأربعة

Kalimat taktsuru, berfaidah menunjukkan jumlah banyak, tidak mungkin ada pembatasan atasnya dengan masa Khulafa' Rasyidun yang empat saja (30 tahun).[8]

Penjelasan *muhaqqiq* di atas, seperti yang saya pahami selama ini dalam tradisi lisan fashih para masyayikh (dari Timur Tengah, Afrika) yang bahasa ibunya bahasa arab. Kata "banyak" dalam tradisi mereka, menunjukkan jumlah jamak yang banyak, tidak mungkin diwakili oleh kata empat. Kebenaran khabar nabawi semakin terang benderang dengan ilmunya, *walhamdulillâh.*

Kesimpulan

[7] Meskipun diakui bahwa selama rentang waktu tersebut terjadi penyimpangan dan keburukan penerapan Islam di sana-sini. Jadi, periode tersebut adalah periode pemerintahan dan kekuasaan yang di dalamnya terjadi kazhaliman, yaitu peyimpangan dan keburukan penerapan sistem dalam beberapa sektor.

[8] Muhammad bin Abdullah Ibn al-Arabi al-Maliki, *Al-'Awâshim Min al-Qawâshim fii Tahqiiq Mawâqif al-Shahâbat Ba’da Wafât al-Nabi -ShallaLlâhu ‘Alaihi wa Sallam-,* Ed: Muhibbuddin al-Khathib, Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Lebanon: Dâr al-Jail, cet. II, 1407 H, hlm. 209.

Dari keseluruhan penjelasan singkat padat di atas, bisa disimpulkan bahwa asumsi Khilafah hanya 30 tahun merupakan syubhat yang didasarkan pada asumsi prematur, jauh dari standar ilmiah, tidak bernilai. Maka tegaknya kembali *al-Khilâfah 'alâ Minhâj al-Nubuwwah* merupakan bisyarah nabawiyyah di akhir zaman, yang sekaligus membantah klaim prematur bahwa perjuangan penegakkan Khilafah adalah gagasan utopis, *wa biLlâhi al-taufîq.*

Maka jelas gegabah, kesimpulan yang membatasi secara mutlak Khilafah hanya 30 tahun, lebih gegabah lagi jika dari asumsi prematur ini lalu lebih jauh dibangun kesimpulan fikih bahwa perjuangan penegakkan khilafah adalah gagasan utopis dan sia-sia, ini asumsi yang jauh lebih berbahaya, menyederhanakan pembahasan fikih hanya berbekal wahm atas satu hadits saja, bagaimana bisa?

[]

والله أعلم بالصواب